



## Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Ismail Iskandar\*, Faisal Abdullah, Ulil Amri, Besse Astuti

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail korespondensi: [ismailiskandar@unhas.ac.id](mailto:ismailiskandar@unhas.ac.id)

### Abstract

Nowadays, criminal law system sometimes still treats children involved as perpetrators of criminal acts like perpetrators of criminal acts committed by adults. Those in conflict with the law must be treated differently from adults as the orientation of the juvenile justice system is more on the process of moral and mental rehabilitation of children by paying attention to the best interests of the child. The aim of this research is twofold, firstly to understand the criminal system for children in conflict with the law from the perspective of the purpose of punishment, and secondly to understand the legal protection of children in conflict with the law. The research method used is normative, carried out through literature studies using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the juvenile punishment system must prioritize a restorative justice approach, and diversion must be pursued with the aim of achieving peace between the victim and the child, which aims to return the child so that he or she can live and adapt in society. There are several rights for children who are in conflict with the law, as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law, including: obtaining protection from targets of abuse, torture or inhumane punishment.

**Keywords:** Criminal Law; Penal System, Children, Purpose of Punishment

### Abstrak

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Padahal sebenarnya anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa sebagaimana orientasi yang ditujukan sistem peradilan anak adalah lebih pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dengan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan dari penelitian ini ada dua, pertama untuk memahami Sistem Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan, dan yang kedua Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pemidanaan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak yang bertujuan untuk mengembalikan kembali anak supaya bisa hidup dan beradaptasi dalam masyarakat. Terdapat beberapa hak-hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak diantaranya memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana; Sistem Pemidanaan; Anak; Tujuan Pemidanaan

## 1. Pendahuluan

Anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan sebuah Bangsa dan Negara, sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, konstitusi Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap anak dengan pengakuan bahwa anak memiliki peranan penting yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbagai harapan besar disandarkan di pundak anak. Oleh karena itu, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>1</sup>

Proses sosialisasi yang dialami anak akan menghasilkan dampak ganda yang saling beriringan misalnya, sosial media akan berdampak positif jika digunakan sebagai media untuk memperoleh informasi serta media belajar Namun, sosial media juga sering menyeret para anak ke dalam perbuatan negatif apabila dipergunakan untuk melanggar hukum, seperti perbuatan asusila, pelanggaran, bahkan tindakan kejahatan.<sup>2</sup> Anak memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengambilan keputusan sehingga anak terkadang melakukan tindakan di luar dari batas kewajaran.

Dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum elemen penting yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak. Proses penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara bagi anak hanya diberlakukan dengan berbagai perbedaan dengan orang dewasa serta sesuai dengan hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip sebagai upaya terakhir.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa, hal tersebut mengakibatkan tak jarang anak diperlakukan tidak sesuai dengan umurnya. Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.<sup>3</sup> Peradilan pidana anak tidak hanya menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan melainkan juga ikut serta memikirkan bagaimana tindak lanjutnya bagi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

Seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dimanapun mereka berada. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara harus memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.<sup>4</sup> Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, (2015). *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

<sup>2</sup> Guntarto Widodo. (2016), "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6: hlm. 59.

<sup>3</sup> Francisca Novita Eleanora. (2020), "Pidana Penjara Dan Hak-Hak Anak", *Yure Humano* 4: hlm. 59.

<sup>4</sup> Gregorius Hermawan Kristyanto. (2018) "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 5: hlm. 460.

kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan, tetapi dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana menjadi *lex specialis* terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka tidak dapat diupayakan Diversi dan akan dilakukan proses peradilan pidana Anak. Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan Anak yang telah berumur genap 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana. Diversi merupakan salah satu terobosan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak berupa pengalihan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum di luar pengadilan. Adapun hasil dari diversi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.<sup>5</sup>

Disebutkan juga dalam Pasal 16 Undang-undang Sistem Peradilan Anak bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemidanaan pidana anak wajib memperhatikan dan berpedoman pada prinsip peradilan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak, proporsional, pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan terhadap anak.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.<sup>6</sup> Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif melalui proses diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. *Restorative justice* menjadi pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu

---

<sup>5</sup> Ahmad Syakirin, (2018). "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", *Mimbar Yustitia* 2: hlm. 137.

<sup>6</sup> Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia* 12: hlm. 229.

penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Pemidanaan dalam sistem peradilan anak berorientasi pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dengan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi salah satu prinsip-prinsip dasar Kovensi Hak-hak Anak yang selanjutnya dirumuskan ke dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak. Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan anak, dan undang-undang perlindungan anak serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual melihat dari doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## **3. Perspektif Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan pemidanaan, yaitu mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa kolonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di negara Indonesia yang sudah merdeka, menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana di luar KUHP, kecuali hukum pidana di bidang hukum administrasi, dan mengembangkan hukum pidana di luar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri dan menyimpang atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang dimuat dalam Buku I KUHP. Perkembangan ketiga ini yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana dan pemidanaan hingga sekarang.<sup>7</sup> Pengaturan norma hukum pidana dan pemidanaan dalam undang-undang di luar KUHP sampai sekarang telah membentuk sistem hukum pidana dan sistem pemidanaan sendiri. Perkembangan tersebut akhirnya terjadi sistem ganda dalam hukum pidana dan pemidanaan, yaitu sistem hukum pidana dan pemidanaan dalam

---

<sup>7</sup> Mudzakkir, (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

KUHP dan sistem hukum pidana pemidanaan dalam undang-undang yang tersebar di luar KUHP

Sistem pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Tujuan sistem pemidanaan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar tidak melewati batas toleransi masyarakat. Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan/setimpal) dengan tujuan untuk memberikan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan sanksi tindakan yang bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, ide harmonisasi, mengutamakan orientasi khusus pada anak.

Teori retributif memiliki kelemahan dari segi proporsionalitas atau tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, akan tetapi teori retributif tidak mungkin dihilangkan sama sekali meskipun terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Justru kaum retributivisme telah menyumbangkan pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab atas segala prilaku dan tindakannya. Tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebut menentukan berat ringannya pemidanaan.<sup>8</sup> Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain, yang dilandaskan pada prinsip ialah demi kesejahteraan dan kepentingan anak (*the best interest of child*).

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pada dasarnya perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak.<sup>10</sup>

Perbedaan pengertian anak dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>11</sup> Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child* adalah anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena

---

<sup>8</sup> Ahmad Syakirin, *Op.Cit.*, hlm. 122.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Ria Juliana, Ridwan Arifin, (2019), "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal Selat* 6: hlm. 226.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Untuk mencermati hukuman yang cocok untuk anak yang melakukan tindak pidana maka muncul berbagai pandangan para ahli, diantaranya menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Sementara itu di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan rekreasional;

- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Substansi yang mendasar mengenai UU yang baru ini secara tegas mengatur mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar atau yang lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana yang berat atau delik berat maka akan diberlakukan pemidanaan formal yang sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap anak. Dimana dari ancaman hukuman pidana yang di tuliskan dalam aturan dipotong setengah dari hukuman/sanksi tersebut tetapi tetap diupayakan jalur diversifikasi.<sup>13</sup>

Jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *double track system*. Dengan kata lain, undang-undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi, penggunaan sistem dua jalur (*zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *single track system* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksipidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>13</sup> Febriani, (et.al), (2021), "Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen* 10: hlm. 160.

menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Saksi pidana memfokuskan pada pidana yang diterapkan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan, sedangkan saksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi bagi Anak Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Sebagaimana filosofi pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum semata-mata demi kepentingan anak. Dengan penjatuhan pidana mati maka anak tidak akan memperoleh pembinaan dan perlindungan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dikaitkan dengan tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang berkonflik dengan hukum, walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya. Hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan.

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>14</sup>

Konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuannya mengemukakan

---

<sup>14</sup> Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, (2022), "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4: hlm. 407.

prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.<sup>15</sup> Hadirnya perangkat tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak hal ini dikarenakan Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.<sup>16</sup>

Sejak saat penyelidikan/penyidikan di kepolisian hak-hak anak berpotensi dilanggar. Berlanjut pada tahap penuntutan oleh penuntut umum hingga sidang di pengadilan. Pada sidang di pengadilan anak berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan. Bahkan dampak buruk berlanjut disaat anak berada di lembaga pemasyarakatan. Sekolah kejahatan dan stigmatisasi berpotensi didapatkan anak. Oleh sebab itu, menempatkan anak dalam proses peradilan pidana formal harus dihindari, karena melanggar hak-hak asasi anak.<sup>17</sup>

Perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah berdasarkan pada asas-asas yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, hal ini lebih dikenal dengan konsep *Restoratif Justice*.<sup>18</sup>

Perlindungan khusus kepada anak diberikan merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nagera lainnya terhadap anak yang berada dalam kondisi tertentu yang salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana, anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak meliputi penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

---

<sup>15</sup> Azwad Rachmat Hambali, (2019), "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)", *Jurnal Hukum* 13: hlm. 16.

<sup>16</sup> Nur Rochaeti, (2015), "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44: hlm. 150.

<sup>17</sup> Harefa, B, (2016), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 71

<sup>18</sup> Dewi Elvi Susanti, (2019), "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg", *Jurnal Cendekia Hukum* 4: hlm. 191.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak menusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) (viktim) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan, hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan dalam situasi yang khusus, hal ini seiring dengan UNICEF yang menyebut anak dalam situasi khusus sebagai *Children in especially difficult circumstances* (CEDS) hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, rentan mengalami kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (dalam lingkup institusi Negara), membutuhkan perlindungan, keamanan terhadap diri, serta proteksi berupa regulasi khusus, dimana hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan dari orang dewasa dimana anak berada.<sup>19</sup>

Aturan turunan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. PP tersebut mengatur terkait hak-hak khusus yang dimiliki anak, salah satunya terkait hak yang dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan hukum, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.

Reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, reintegrasi tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum supaya dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial

---

<sup>19</sup> Wiwik Afifah, (2015), "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum", *Jurnal Hukum* 10: hlm. 56.

pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, reintegrasi sosial. Perlindungan tersebut dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>20</sup> Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen. Komisi perlindungan anak memiliki beberapa tugas, salah satunya melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

## 5. Penutup

Sistem Pemidanaan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Terdapat beberapa hak-hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

## Referensi

- Ahmad Syakirin. (2018). "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia". *Mimbar Yustitia* Volume 2: hlm. 137.
- Azward Rachmat Hambali. (2019). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)". *Jurnal Hukum* Volume 13: hlm. 16.
- Dewi Elvi Susanti. (2019). "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn. Pdg". *Jurnal Cendekia Hukum* 4: hlm. 191.
- Djamil Nasir. (2015). *Pimpinan Panja Sistem Peradilan Pidana Anak Komisi III DPR RI, Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati. (2022). "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4: hlm. 407.

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak

- Febriani, (et.al). (2021). "Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen* 10: hlm. 160.
- Francisca Novita Eleanora. (2020). "Pidana Penjara Dan Hak-Hak Anak". *Yure Humano* 4: hlm. 59.
- Gregorius Hermawan Kristyanto. (2018). "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 5: hlm. 460.
- Guntarto Widodo. (2016). "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6: hlm. 59.
- Harefa B. (2016). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nur Rochaeti. (2015). "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44 (2): 150
- Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan. (2016). "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Varia Justicia* 12: hlm. 229.
- Ria Juliana, Ridwan Arifin. (2019). "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal Selat* 6: hlm. 226.